



GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL

Volume 4 Issue 2 Oktober 2022
P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304
Universitas Pendidikan Ganesha

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>



URGENSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SETIAP JENJANG PENDIDIKAN BERDASARKAN UU NOMOR 30 TAHUN 2002

Vivi Sandra

Universitas Pendidikan Ganesha

vivi.sandra@undiksha.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 Agustus 2022
Direvisi: 3 September 2022
Diterima: 1 Oktober 2022

Keywords: *Urgency, Anti-Corruption Education, Every Level Of Education, UU No. 30 Tahun 2002*

Abstrak

Pendidikan anti korupsi merupakan proses pengenalan dan pengajaran pengetahuan mengenai korupsi melalui pendidikan formal untuk mewujudkan sikap dan kebiasaan anti korupsi. Diketahui bahwa alasan diselenggarakannya pendidikan anti korupsi karena di Indonesia kian menjalarnya problem korupsi serta telah menasar banyak kalangan, baik para pejabat publik hingga mahasiswa. Maka itu, penyelenggaraan pendidikan anti korupsi menjadi hal penting untuk diselenggarakan teruntuk pada setiap jenjang pendidikan. Tujuannya agar membentuk karakter anti korupsi sedini mungkin pada kalangan peserta didik sebagai upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan penjelasan mengenai persoalan yang dibahas dapat dipresentasikan hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, pendidikan anti korupsi vital untuk diselenggarakan sebagai upaya pencegahan korupsi. Kedua, penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dapat diselenggarakan pada setiap jenjang pendidikan sesuai ketentuan UU No. 30 Tahun 2002. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dinilai lebih efektif membangun kesadaran dan budaya anti permitif terhadap korupsi.

Abstract

Anti-corruption education is a process of introducing and teaching knowledge about corruption through formal education to create anti-corruption attitudes and habits. It is known that the reason for holding anti-corruption education is because of the increasingly widespread cases of corruption that have occurred in Indonesia and have targeted many groups, both public officials and students. Therefore, it is important to organize anti-corruption education, especially at every level of education. The aim is to form an anti-corruption character as possible among students as an effort to prevent corruption. Based on the explanation of the issues discussed, the results of this research can be presented, namely: First, anti-corruption education is important to be held as an effort to prevent corruption. Second, organizers of anti-corruption education can be held at any elaboration of education according to the provisions of Law no. 30 of 2002. Third, anti-corruption education providers are considered to be more effective in building awareness and an anti-licensing culture towards corruption.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Bung Karno

vivi.sandra@undiksha.ac.id

P-ISSN : 2714-7967

E-ISSN : 2722-8304

PENDAHULUAN

Banyaknya isu yang tengah mendapat sorotan di negara ini, tepatnya di negara Indonesia. Perkembangan yang tentunya pula berdampak pada perubahan kehidupan dalam berbagai sendi kehidupan terlihat sangat nyata. Seiring dengan itu pula, muncul berbagai isu-isu maupun bentuk-bentuk kejahatan, seperti pencurian, pembunuhan, maupun korupsi. Korupsi ialah satu diantara isu amat sering diperbincangkan serta banyak berbagai kalangan memperdebatkannya karena masalah korupsi cenderung masih sulit untuk dipecahkan di negara Indonesia. Bahkan banyak yang menyebutkan korupsi sudah menjadi budaya di negara Indonesia. Kasus korupsi nyaris tak bosan terpampang di televisi maupun pokok berita dipelbagai media *online* dan media cetak. Korupsi telah menjadi sebuah kata yang sangat terkenal. Sedari kecil kita pasti sering mendengar istilah ini dan kita semua mengetahui segala apapun yang tidak baik akan membuntuti terhadap siapapun yang terlena melakukan korupsi. Kerugian yang dirasakan negara dan rakyat semakin memperparah dengan merebaknya korupsi di negeri ini. Berikut dampak korupsi yaitu: menyebabkan kurang pesatnya pembangunan di Indonesia, menurunnya angka pertumbuhan ekonomi sampai hilangnya rasa percaya terhadap publik. Tanpa disadari dengan hilangnya uang negara yang diakibatkan korupsi, yang mana sebetulnya uang tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan banyak hal seperti dapat melakukan pembangunan jalan tol, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit bahkan yang berstandar internasional untuk terpenuhinya hak atas kesehatan bagi masyarakat.

Secara harfiah kata korupsi atau dalam bahasa Latin "*corruptio*" memiliki arti sesuatu yang busuk, rusak, memutarbalik, mengoyahkan, atau pun menyogok. Korupsi mengandung arti yakni sifat, yang mana sifat dari manusia itu seperti busuk, rusak, tidak bermoral, suka mengambil sesuatu yang bukan haknya, suka menyuap, suka menggelapkan sesuatu yang bukan barangnya, dan lain sebagainya. Pada intinya korupsi adalah suatu karakter atau sifat yang tidak baik. Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai definisinya secara terminologi, maka korupsi adalah suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut menyalahgunakan kewenangan, karena kekuasaan yang dimilikinya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pun golongannya. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Pope (2007:6) yang menginterpretasikan bahwa korupsi merupakan langkah mencari keuntungan pribadi yang diperbuat oleh pejabat publik dengan menyelewengkan otoritas serta kepercayaan rakyat. Pandangan dari Senturia yang tak berbeda secara signifikan, terkait batasan korupsi ialah perilaku yang dipercaya tetapi dimanfaatkan untuk kebutuhan perseorangan dengan penyalahgunaan kekuasaan (Nugroho D dan Tri Hanurita S, 2005: 113).

Terdapat pula definisi mengenai korupsi yang dikemukakan oleh Klitgaard yang mengklarifikasi korupsi bentuk pembawaan yang melenceng dari apa yang telah ditugaskan sebelumnya dalam sebuah otoritas untuk merebut keuntungan berupa uang atau status yang dikehendaki yang mana melanggar kewajiban menaati aturan-aturan (Klitgaard, 2005: 31). Interpretasi tersebut mencakup perilaku politik, sebab ini tentang kekeliruan dari posisi atau aparat negara. Terdapat makna personalitas terhadap "korupsi", karena dalam bahasa Latin kata "korupsi" atau "*corruptio*" memberikan serangkaian deskripsi sesuatu tindakan jahat yang mengandung makna segala sesuatu yang dapat menghancurkan integritas suatu bangsa dan negara.

Disisi lain mengenai definisi korupsi dalam sudut pandang normatif dapat dipaparkan bahwa korupsi adalah setiap orang dengan sengaja memperkaya dirinya, orang lain, dan/atau korporasi yang dapat mengakibatkan negara merugi serta melandainya perekonomian. Kendatipun, korupsi awam dikaitkan sebagai usaha dengan melibatkan kekuasaan oleh pejabat publik demi meraup keuntungan pribadi secara langsung atau pun tidak langsung. Dengan demikian, dari apa yang telah dipaparkan terkait korupsi, sehingga dapat ditarik garis interpretasinya bahwa korupsi merupakan perbuatan atau perilaku seseorang ataupun sekelompok orang yang dengan kekuasaan atau otoritasnya dan dengan tidak bermoral mengambil hak orang lain untuk kepentingan memperbesar surplus untuk dirinya personal namun menyulitkan orang lain, masyarakat luas bahkan negara sekalipun.

Persoalan korupsi benar-benar krusial yang hendak dilawan oleh bangsa dan negara Indonesia sejak dahulu hingga kini. Belakangan, berbagai kasus mega korupsi dimasa lalu yang terjadi di Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat, yang mana total kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi berjumlah tidak main-main bahkan nyaris menyamakan dana yang diselewengkan oleh banyak pihak tepatnya ketika krisis moneter terjadi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)¹. Belum selesai persoalan korupsi di masa lalu, kini seiring berjalannya waktu kasus-kasus baru terus bermunculan. Publik dikejutkan atas penangkapan pejabat publik yang memiliki reputasi baik yakni Nurdin Abdullah. KPK menetapkan Nurdin Abdullah yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur. Diketahui bahwa Nurdin Abdullah terkenal karena inovasi dan bertangan dingin melakukan perubahan dan ia juga sempat diganjar Bung Hatta Anti-Corruption Awards pada tahun 2017. Tak berselang lama, Indonesia kembali diguncang kasus korupsi bansos yang menjerat Menteri Sosial yakni Juliari Batubara. Para tokoh publik yang dinilai berintegritas pun akhirnya terhisap pula ke dalam pusaran korupsi. Memperpanjang deretan bukti betapa ekosistem politik Indonesia, mudah menyerongkan pejabat ke perilaku korupsi. Layaknya lembah hitam yang dapat saja menghisap jiwa-jiwa paling bersih sekalipun. Banyak kerugian yang dapat ditimbulkan akibat korupsi yang dilakukan. Namun apabila disandingkan dari semuanya, hal yang amat merugikan justru berasal dari tingkat keteguhan rakyat terhadap pemerintahan. Jadi dengan timbulnya kemiskinan yang tak lekas dituntaskan dan ketidakadilan yang kerap hadir di hadapan hukum, cenderung membuat masyarakat bakal bersikap skeptis berkenaan terhadap seluruh regulasi disusun oleh aparat hukum negara.

Tak hanya dilakukan oleh pejabat publik, bahkan perilaku korupsi juga telah menysar dan menjamur di kalangan mahasiswa. Kasus terbaru mengungkap setidaknya telah ditetapkan 400 mahasiswa penerima bantuan beasiswa Bidikmisi atau kurang mampu di Aceh yang menjadi tersangka karena melakukan korupsi beasiswa Bidikmisi. Tentunya, perbuatan yang telah dilakukan merugikan keuangan negara. Nyatanya, perilaku korupsi beasiswa Bidikmisi yang dilakukan oleh mahasiswa telah lama dan sering terjadi. Bukan menjadi hal umum bahwa mahasiswa juga dapat melakukan tindakan korupsi. Namanya bantuan tentunya akan mengundang antusias siapa pun baik dari golongan mana pun untuk mendapatkannya. Maka, tidak heran dan bukan menjadi kali pertama bahwa mahasiswa seringkali melakukan korupsi terhadap beasiswa terutama beasiswa yang sebenarnya ditujukan untuk golongan tidak mampu dengan memanipulasi data. Dikutip melalui website resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhitung 2 caturwulan di tahun 2022, dalam perkara yang sedang berjalan pada semester pertama di tahun 2022 tercatat 99 kasus, yang mana *carry over* sebanyak 63 kasus serta kasus yang masih hangat 36 kasus.

Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan anti korupsi penting diselenggarakan sedini mungkin di setiap jenjang pendidikan mulai dari TK/Paud, SMP, SMA hingga pendidikan tinggi dan bukan hanya diselenggarakan pada pendidikan tinggi saja. Hal itu, karena pada kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa selain pejabat publik yang seringkali terlibat dalam korupsi. Namun, kini banyak mahasiswa pun yang ikut terjerumus ke dalam pusaran korupsi meskipun telah memperoleh pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Diketahui bahwa mahasiswa merupakan kaum berintegritas yang dianggap sebagai penerus bangsa yang akan mengusung transformasi terhadap bangsa dan negara ke langkah dan tujuan yang diinginkan, tetapi malah justru ikut masuk ke dalam pusaran korupsi.

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi telah seyogyanya memang dilakukan sejak dini pada setiap jenjang pendidikan yakni TK/Paud, SMP, SMA hingga pendidikan tinggi, mengingat bahwa korupsi masuk ke klasifikasi kejahatan besar, tak sekedar berdampak terhadap keuangan negara tetapi berdampak pula kepada kehidupan masyarakat. Korupsi pula telah membentuk budaya

¹ Kristian., & Yopi Gunawan. (2015). Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT Refika Aditama.

yang tanpa disadari dapat menghambat tatanan nilai, terutama nilai moral yang terdapat pada masyarakat Indonesia. Pendidikan terhadap peserta didik guna mempublikasikan proses merenungkan nilai-nilai anti korupsi dan revisi kebiasaan korupsi itulah disebut pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi nisa ditafsirkan pula sebagai upaya mewujudkan kesadaran peserta didik melalui mentrasferkan nilai-nilai dalam pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang menunjang terbangunnya perilaku anti korupsi. Pendidikan anti korupsi amat dibutuhkan sebagai pengoptimalan dalam upaya preventif serta penanggulangan persoalan korupsi. Urgensi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada semua jenjang pendidikan sangat penting. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi didelegasikan dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyebutkan bahwa “menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan”.

Berdasarkan uraian latar belakang, oleh karenanya persoalan yang hendak dibahas ialah mengenai urgensi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan meneliti berlandaskan pada bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan aspek nilai dengan mengamati guna memperoleh hasil yang hendak dicapai. Bahan primer dan bahan sekunder wujud bahan hukum yang tertera pada artikel. Acuan hukum tersebut digunakan berdasarkan kaitannya dengan persoalan yang diperbincangkan yakni urgensi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002. Studi pustaka pada artikel merupakan teknik akumulasi yang dijalankan seraya mempelajari dan menelaah bahan hukum guna dapat menjawab persoalan/isu hukum yang dibicarakan yakni tentang urgensi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Anti Korupsi

Ikhtiar garis besar bahwa pendidikan anti korupsi merupakan perbaikan budaya melalui pendidikan yang mempunyai maksud untuk mengenalkan proses daya upaya berpandangan dan menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi bagi peserta didik. Maraknya korupsi di Indonesia menyebabkan korupsi seakan bagian dari budaya. Pendidikan anti korupsi memegang kedudukan dan fungsi yang amat penting dalam upaya membentuk dan mengonversikan gagasan anak peserta didik melalui nilai-nilai anti korupsi yang ditancapkan, guna membangun pemahaman kepada peserta didik bahwa korupsi merupakan perilaku atau tindakan yang tidak terpuji dan seharusnya dihindari. Pendidikan anti korupsi diinterpretasikan menjadi gerakan yang terencana kepada peserta didik dengan cara ditanamkan dan dikembangkan, yakni berupa wawasan, keterampilan, dan aspek mendesak agar peserta didik memiliki keinginan dan dapat mencegah serta meminimalisir hingga melenyapkan kesempatan berkembangnya korupsi. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak memerlukan tuntutan dalam hidupnya dari sebuah pendidikan. Demikian guna menuntaskan setiap persengketaan sebab perilaku yang lemah, tak ada solusi lain yang lebih baik dengan memperkuat benih sikap-sikap baik di setiap jiwa seseorang. Dalam kaitannya tersebut, pendidikan berfungsi sebagai proses untuk memupuk dan menguatkan nilai-nilai yang tertanam dalam diri setiap individu. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah supaya membangun wawasan, literasi, dan penafsiran terkait pelbagai bentuk dan jenis korupsi, merubah persepsi, bahkan peringai terkait korupsi serta membentuk keterampilan dan keahlian guna memerangi korupsi.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Setiap Jenjang Pendidikan

Pendidikan anti korupsi menjadi vital untuk diadakan atau diselenggarakan di dalam pendidikan formal atau pun nonformal. Akan tetapi diantara keduanya, pendidikan dalam bentuk formal dianggap lebih dapat memberikan kontribusi yang efektif dan optimal. Dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anti korupsi tentunya didasarkan oleh payung hukum sebagai dasar hukum atas penyelenggaraan pendidikan anti korupsi, bukan hanya diselenggarakan di perguruan tinggi saja. Akan tetapi, penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud ini penting diselenggarakan pada tiap-tiap tingkatan pendidikan guna memerangi korupsi dan perilaku korupsi yang saat ini telah banyak menasar para pejabat publik bahkan kaum mahasiswa. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi telah diamanatkan di dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menjelaskan bahwa: “dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut: c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan”.

Pendidikan anti korupsi menjadi vital untuk diadakan atau diselenggarakan di dalam pendidikan formal atau pun nonformal. Akan tetapi diantara keduanya, pendidikan dalam bentuk formal dianggap lebih dapat memberikan kontribusi yang efektif dan optimal. Terpenting bahwa pendidikan anti korupsi dinilai urgen untuk diselenggarakan pada setiap jenjang pendidikan dan mestinya diselenggarakan disetiap jenjang pendidikan karena telah didasarkan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan tersebut. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan memiliki makna bahwa pendidikan korupsi merupakan suatu pendidikan atau pemberian pembelajaran dan penanaman sikap melalui nilai-nilai antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Hal itu karena sebagaimana pandangan menurut Ki Hajar Dewantara dan menurut penelitian bahwa pendidikan sebaiknya diberikan pada saat anak mulai di usia dini, yang artinya bahwa pendidikan haruslah diberikan pada saat anak mulai memasuki sekolah untuk pertama kalinya yakni mulai dari usia (TK)/Paud dan berlanjut hingga memasuki pendidikan tinggi.

Sama halnya dengan pendidikan anti korupsi yang sebaiknya telah diberikan dan diajarkan pada usia sekolah (TK)/Paud hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), ihwal itu sebab pada usia tersebut dinilai lebih dapat membentuk karakter anak yang anti korupsi. Bahkan hal tersebut dibuktikan bahwa pemberian pendidikan anti korupsi baru diberikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana diwajibkan pada semua perguruan tinggi dinilai kurang efektif karena kini telah banyak terdapat kasus mahasiswa yang melakukan dan terjerumus ke dalam korupsi. Hal tersebut terbukti dengan kasus di Aceh yang menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 400 mahasiswa yang melakukan korupsi terhadap beasiswa kurang mampu dan masih banyak kasus lainnya mengenai korupsi yang diperbuat oleh mahasiswa. Maka itu, pentingnya penyelenggaraan pendidikan anti korupsi ini supaya diberikan.

Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anti Korupsi

Membahas mengenai sikap anti korupsi, maka tak luput dari yang namanya nilai. Sebuah pendidikan yang diberikan tentunya memiliki nilai-nilai, karena itulah pendidikan itu diberikan. Maka demikian pula, sama halnya dengan alasan mengapa pendidikan anti korupsi diberikan yakni karena didalamnya mengandung nilai-nilai yang dianggap sangat penting dan berperan dalam upaya pencegahan perilaku korupsi pada generasi muda penerus bangsa. Selain itu, nilai-nilai anti korupsi yang terdapat dalam pendidikan anti korupsi juga bertujuan untuk membentuk karakter anti korupsi pada generasi muda penerus bangsa di setiap jenjang pendidikan serta diharapkan mampu menghasilkan bibit-bibit berkualitas bagi pemerintahan dan keberlanjutan bangsa dan negara Indonesia. Setidaknya memuat 9 (sembilan) nilai-nilai anti korupsi yang ada di pendidikan anti korupsi, sebagai berikut:

1. Jujur, ialah sifat amat urgen di kehidupan setiap individu tak terkecuali peserta didik, tidak dapat dipungkiri apabila tidak terdapat sifat jujur di dalam kehidupan individu maka ia tidak mungkin dan tidak akan dapat dipercaya oleh masyarakat di dalam kehidupan sosialnya. Nilai jujur merupakan bagaimana seseorang atau individu tersebut melakukan segala sesuatu dengan jujur dan sesuai kenyataan tanpa diubah sesuai dengan kepentingannya, baik dalam perbuatan maupun perkataannya.
2. Tanggung jawab, merupakan nilai dimana setiap orang atau pun individu memiliki keberanian dalam mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan amanah dalam melakukan setiap pekerjaan adapun serta dapat diandalkan.
3. Peduli, merupakan sikap peka terhadap apa pun yang terjadi disekitarnya dan memiliki empati serta simpati terhadap orang lain maupun siapa pun dalam kehidupan sosial.
4. Disiplin, merupakan nilai taat dan selalu berkomitmen menaati terhadap setiap peraturan. Maka nilai ini penting untuk dimiliki oleh setiap individu terutama generasi muda yang kelak akan menjadi dan berkontribusi memberikan pengaruh bagi bangsa dan negara Indonesia ke capaian yang diinginkan.
5. Mandiri, merupakan nilai anti korupsi dimana mandiri ini dimaknainya sebagai nilai dimana seseorang atau setiap individu dapat berdiri tegak dengan kaki sendiri dan tak bergantung pada pihak lain.
6. Kerja keras, merupakan selalu mengutamakan target dan dalam melakukan kegiatan dilakukan dengan bersungguh-sungguh.
7. Sederhana, merupakan menerapkan pola hidup dalam kehidupan sosial dengan sewajarnya tanpa berlebih-lebihkan.
8. Berani, merupakan nilai yang juga tak kalah penting karena keberanian tentunya didasarkan dengan kebenaran. Nilai keberanian ini penting untuk dimiliki oleh setiap orang terkhususnya kepada setiap peserta didik untuk mencegah terjadinya korupsi.
9. Adil, merupakan tindakan yang jujur, tidak memihak, dan mengedepankan kebenaran. Nilai ini sangat penting dimiliki oleh setiap orang maupun peserta didik jika kelak akan menjadi seorang pejabat publik agar dapat berlaku adil terhadap masyarakatnya dan selalu mengutamakan kepentingan orang banyak.

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi Pada Semua Jenjang Pendidikan

Bentuk pembelajaran pendidikan anti korupsi berisi mengenai bagaimana membangun dan membentuk pemahaman korupsi seperti apa, dampak yang akan ditimbulkan, dan sanksinya untuk menciptakan insan manusia yang berkualitas di Indonesia. Dalam pelaksanaan apapun itu tentunya memiliki target yang hendak dicapai, tidak keculi pendidikan anti korupsi yang menargetkannya sebagai pendeskripsian korupsi, pengamalan sikap anti korupsi, bahkan yang diutamakan ialah berkurangnya korupsi yang terjadi di Indonesia.

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di lembaga pendidikan dilakukan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, adapun pelaksanaannya antara lain :

1. Taman Kanak-kanak (TK)/Paud

Pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)/Paud dapat diberikan pemahaman terkait tentang bagaimana bertingkah laku yang baik, terutama jujur dan adil dalam bersikap. Yang mana dalam usia dan di jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)/Paud dapat dilaksanakan atau diimplementasikan melalui pembacaan dongeng, supaya anak-anak lebih memahaminya terkait dengan sikap anti korupsi melalui cerita. Hal itu karena anak pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK)/Paud masih sulit mengerti dan masih belum dapat membaca ketika diberikan materi terkait tentang pendidikan anti korupsi dalam bentuk lisan.

2. Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di jenjang pendidikan tersebut, dilakukan dengan pengintegrasian pemahaman Pendidikan Anti Korupsi mengenai pengertian korupsi, jenis-jenis dan faktor penyebab korupsi, bentuk korupsi, dan dampak korupsi yang dapat dimasukkan atau

ditambahkan ke dalam materi pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pendidikan Agama, IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), serta menumbuhkan dan membentuk karakter jujur pada diri para pelajar. Selain itu, pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di jenjang SD, SMP, dan SMA juga dilakukan dengan penggabungan Pendidikan Anti Korupsi ke dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka.

3. Perguruan Tinggi

Di Indonesia, pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi diupayakan terlaksana baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dipelbagai program diploma bahkan sarjana. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi dijelaskan bahwa dalam upaya preventif dan menanggulangi korupsi pada kalangan mahasiswa di lingkungan kampus yang diimplementasikan melalui Pendidikan Anti Korupsi, dimana dalam ketentuan tersebut Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) atau Mata Kuliah yang Relevan wajib diberikan materi Pendidikan Anti Korupsi. Selain itu, dapat pula digabungkan dengan kegiatan Kemahasiswaan dan/atau Kegiatan Pengkajian. Di perguruan tinggi terutama pada lingkungan Fakultas Hukum (FH), banyak yang menjadikan Pendidikan Anti Korupsi sebagai mata kuliah wajib karena dinilai sangat berkaitan dengan program studi dan jenjang karier dimasa depan. Berkaitan dengan hal tersebut, mahasiswa diberikan pemahaman terkait dengan seluk beluk korupsi dan mencoba untuk menganalisis serta mengkaji suatu isu hukum yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat dan pemerintahan berhubungan dengan korupsi. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di lembaga pendidikan terutama pada perguruan tinggi di Indonesia telah terdapat sejumlah 1.134 perguruan tinggi di Indonesia yang telah berpartisipasi dalam mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi melalui penerapan mata kuliah maupun kegiatan lainnya dalam lingkungan kampus serta telah mencapai 28.879 total program studi di seluruh perguruan tinggi Indonesia yang tercatat dalam data pendidikan tinggi Kemenristekdikti yang juga mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi dalam kegiatan pembelajarannya.. Data tersebut menunjukkan banyaknya perguruan tinggi serta program studi yang terdapat didalamnya yang telah ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi sebagai bentuk upaya ikut andil dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi serta membentuk karakter pada generasi muda untuk anti korupsi guna melawan korupsi di Indonesia.

Urgensi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Setiap Jenjang Pendidikan dalam membentuk Karakter dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan data pada tahun 2010, *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menjelaskan bahwa Indonesia termasuk ke dalam 16 negara paling korup di kawasan Asia Pasifik. Apabila ditelisik lebih jauh, bahwa dalam keadaan riilnya di kehidupan sehari-hari, korupsi hampir terjadi pada setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Korupsi di Indonesia sampai kini tetap menjadi salah satu dari sekian penyebab anjloknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara terencana serta merebak sehingga tak jua menyuburkan kemerosotan perekonomian atau keuangan negara. Namun, korupsi juga berdampak merugikan karena melanggar hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat luas. Dampak yang sangat merugikan tersebut, yang kemudian menjadikan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi sebagai upaya pencegahan ini sangat diperlukan dan dinilai penting untuk diterapkan dan diberikan terkait dengan pemahaman dan pembentukan karakter maupun perilaku anti korupsi kepada kaum integritas yakni peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Maka itu pentingnya penyelenggaraan pendidikan anti korupsi diselenggarakan pada setiap jenjang dan tidak hanya diselenggarakan di perguruan tinggi saja.

Mengingat bahwa saat ini, banyak mahasiswa yang telah masuk ke dalam pusaran korupsi dan juga berperilaku ke arah korupsi seperti melakukan plagiarisme maupun titip absen merupakan perilaku korupsi yang telah menjamur di kalangan mahasiswa. Selain itu, urgensi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan juga didasarkan oleh beberapa alasan yang telah teruji dan terbukti bahwa dalam pemberian suatu pendidikan akan lebih efektif jika diberikan mulai dari anak-anak. Demikian pula halnya dengan pendidikan anti korupsi, untuk menghasilkan

bibit-bibit generasi penerus bangsa yang dapat merubah Indonesia supaya terbebas dari korupsi. Maka penyelenggaraan pendidikan anti korupsi perlu dan menjadi urgen untuk diselenggarakan mulai dari usia anak memasuki kurang lebih 5 (lima) tahun yakni Taman Kanak-kanak (TK)/Paud hingga seterusnya sampai memasuki pendidikan perguruan tinggi. Hal itu agar kesembilan nilai-nilai anti korupsi yang terkandung di dalam pendidikan anti korupsi, yakni jujur, adil, berani, bertanggung jawab, peduli, kerja keras, mandiri, serta sederhana dalam diimplementasikan sejak dini dan menjadi kebiasaan diamalkan pada kehidupan sosial.

Hal ini pula didukung oleh sebagaimana yang termuat dalam Pasal 13 huruf c, bahwa penyelenggaraan pendidikan anti korupsi diselenggarakan pada setiap jenjang pendidikan. Artinya dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi telah dapat dilakukan pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK)/Paud, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga pendidikan tinggi. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter dan sikap sejak dini dan sebagai pencegahan terhadap segala bentuk tindak korupsi serta mewujudkan budaya anti permitif terhadap korupsi. Tak hanya itu, urgensi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana pendidikan anti korupsi ini diberikan sebagai upaya mencegah dan mengurangi permasalahan korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, bahwa upaya guna membendung perbuatan korupsi dan membentuk karakter serta perilaku anti korupsi kepada peserta didik yang akan menciptakan agen perubahan (*agent of change*) bagi negara Indonesia ini diupayakan melalui penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan di setiap tingkatan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yakni di jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)/Paud, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga pendidikan tinggi. Mengingat masalah korupsi terus meningkat sepanjang tahun dan bahkan telah menysar kepada mahasiswa. Urgensi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dinilai sangat penting untuk diterapkan sejak dini pada setiap jenjang pendidikan, karena penanaman kesembilan nilai-nilai anti korupsi yakni jujur, adil, berani, bertanggung jawab, peduli, kerja keras, mandiri, serta sederhana diyakini lebih efektif diberikan sejak dini di kalangan anak-anak hingga anak muda pada pendidikan tinggi supaya mengoptimalkan tuntunan kepada anak-anak untuk dapat berperilaku baik.

SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan berupa supaya penyelenggaraan pendidikan anti korupsi bisa diterapkan dan diwujudkan di setiap jenjang pendidikan serta bukan hanya di tingkat pendidikan saja. Selain itu, diharapkan pula kepada tenaga pendidik dapat memberikan materi terkait dengan pendidikan anti korupsi, seperti halnya tentang pengenalan mengenai pengertian korupsi, nilai-nilai anti korupsi, cara mencegah, dan lain sebagainya sebagai bentuk upaya pencegahan dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa agar tercipta iklim anti korupsi di Indonesia serta kepada generasi muda agar dapat mengimplementasikan setiap nilai-nilai anti korupsi yang telah diberikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Wibowo. (2012). Pendidikan Karakter, Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Darmayani, S. dkk. (2022). Pendidikan Antikorupsi. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Helmanita, Karlina,. dkk. (2006). Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Pusat Kajian Agama dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Kristian., & Yopi Gunawan. (2015). Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Asmorojati, A. W. (2017). "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *URECOL*, 491-498.
- Luckyto, M., Rahmawati, A., & Sadiyah, K. (2021). Peran Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 13(1), 8-12.
- Nazifah, L. (2020). Sosialisasi Nilai-nilai Dasar Anti Korupsi kepada Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 19-24.
- Nur, S. M. (2021). Penerapan pendidikan anti korupsi kepada siswa Sekolah Dasar. *Eduscience: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 111-115.
- Nuryanto, S. (2016). Dongeng sebagai pendidikan anti korupsi pada anak usia dini. *JURNAL INDRIA (Jurnal Ilmiah Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Awal)*, 1(1).
- Ridwan, R. (2012). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 547-556.
- Siregar, A. A., & Chastanti, I. (2022). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(1), 13-22.
- Suryani, I. (2013). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi/Volume XII*, 308.
- Suyahman, S., & Prasticha, O. D. (2021). PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PEMBELAJARAN PPKn BAGI SISWA SMPN 2 MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2019-2020. *Jurnal PPKn: Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 333-347.
- Widiartana, G., & Setyawan, V. P. (2020). Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(2), 173-189.
- Harruma, Issha. (2022). *Data Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2022*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/01000051/data-kasus-korupsi-di-indonesia-tahun-2022>. [17 Desember 2022].
- KPK.go.id. _____. *Memahami 9 Nilai Integritas Untuk Mencegah Korupsi*. Retrieved from KPK.go.id: <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220517-null>.